



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
MENJADI UNIVERSITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS.

Pasal 1

(1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
- c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang;
- d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makasar;
- e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
- f. IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

(3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

DEPARTEMEN
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No.55 tahun. 1963
Tentang

Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963, tanggal 3 Djanuari 1963 tentang mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan setelah mendengar pertimbangan panitia perentjanaan pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dibeberapa tempat;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Djanuari 1963;
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 3 tahun 1963, tanggal 28 April 1963;
- Mengingat pula : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302 tentang Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Malang.
- Kedua : Institut-institut tersebut dalam pasal "Pertama" berada langsung dibawah pimpinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,-

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 22 Mei 1963.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU
PENGETAHUAN

Ttd.

(Tojib Hadiwidjaja),-

SALINAN Kepada :

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Pembantu Menteri-Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara.
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, Bandung, Jogjakarta dan Malang.
13. Djawatan Perdjalanen.
14. Dewan Pertimbangan Agung.
15. Dewan Perantjang Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G"
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri.
21. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.


Kutipan : Surat Keputusan Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja,-

Sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Perundang-undangan

ttd.

(Nn. A.W.L. Pupella, S.H.)

Mengetahui:

Salinan dari salinan
Bagian Tata Usaha,

Dra. Hj. Maryati Hasan
NIP 130804778

Salinan dari Salinan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1 TAHUN 1963

Kami, Presiden Republik Indonesia

- Mendengar** : Badan Kerdjasama Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) seluruh Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (G.M.N.I.) dan Consertrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (C.G.M.I.) pada tanggal 2 Djanuari 1963;
- Menimbang** : a bahwa perlu adanja kesatuan dalam pendidikan guru dan ahli pendidikan;
- b bahwa perlu diichtiarkan daja guna jang sebesar-besarnja dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnja dan pembangunan di bidang pendidikan pada chususnja;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 2 ayat (5) Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tgl. 3 Desember 1960;
3. pasal 23 dan pasal 29 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang pokok-pokok organisasi Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
4. pasal 32 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pedoman kerdja administratif (Peraturan Tata-Tertib) Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
5. pasal 8 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (LN 1961 No. 302, TLN No. 2361);
- Memperhatikan** : Pertimbangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (F.K.I.P.) dan Institut Pendidikan Guru (I.P.G.) dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru (I.K.I.P) jang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (P.T.I.P.), dengan kerdjasama jang sebaik-baiknja dengan Universitas-Universitas lain.
- KEDUA** : Membentuk satu Dewan Pembantu jang bertugas membantu Menteri P.T.I.P. dalam menetapkan organisasi, curriculum dan hal-hal jang penting lainnja jang bersangkutan dengan tugas I.K.I.P. tersebut.

- KETIGA : Menetapkan sebagai:
1. Ketua/anggota - Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 2. Wakil Ketua/Anggota - Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus selaku Ketua Panitia Indoktrinasi
 3. Anggota - Menteri Urusan Research Nasional
 4. Anggota - Menteri Agama
 5. Anggota - Menteri Urusan Olahraga.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada wakil Menteri Pertama dan Menteri-Menteri tersebut pada KETIGA untuk menjelenggarakan keputusan ini selekas mungkin.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 3 Djanuari 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd..

(SUKARNO),-

Disalin sesuai dengan aslinja
Oleh
Kepala Bagian Tata Usaha
B.P.P.
ttd.

(C. Ramli Nagur)

Mengetahui
Salinan dari salinan sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Sekretariat
Bandung,

ttd.

(Drs. Aan Tisna),-

Mengetahui:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Dra. Hj. Maryati Hasan
NIP 130804778